INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA

DASAR : PASAL 10 UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEMESTER KE-1 (JANUARI s.d. JUNI 2021)

A. INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM, ANTARA LAIN :

- 1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 3 Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 4 Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 5 Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 6 Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.

B. STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PADA HURUF A TERSEBUT DI ATAS YANG TIDAK TERPISAHKAN, MAKA SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI:

- 1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 2. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 3. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 6. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 7. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.
- 8. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
 - Informasi tersebut tidak kami simpan, hasilkan, kelola, kirim, dan/atau terima dari badan publik lain.